



2020

PANDUAN MONITORING PERKULIAHAN

FTIK IAIN PURWOKERTO

☎ 0281 635624

✉ ftik@iainpurwokerto.ac.id

🌐 www.iainpurwokerto.ac.id



**PANDUAN PROSES PEMBELAJARAN
PRODI PAI FTIK IAIN PURWOKERTO**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PURWOKERTO
2020**

PANDUAN PROSES PEMBELAJARAN

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Dr. H. Suwito, M.Ag.

Ketua

H. Rahman Affandi, M.S.I.

Anggota

Dr. H. Slamet Yahya, M.Ag.

Dwi priyanto, S. Ag.,M. Pd.

Nurkhikmah, M.Si.

Safrudin Aziz, S.IP., M.Pd.I.

Abdal Haqil Harimi, M.Pd.I.

Aziz Kuriniawan, M.Pd.

Mahbub Nasir, S.Com.

Penerbit

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto Telp. 0281-635624, 628250
Fax. 0281-636553

All Right Reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang


KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah, *Alhamdulillah*, Panduan Proses Pembelajaran IAIN Purwokerto telah selesai disusun. Kurikulum dan Pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan. Kurikulum memiliki peran dalam menentukan berhasil tidaknya pendidikan, karena kurikulum merupakan pedoman dalam pelaksanaan program pengajaran, serta penentu jenis dan kualifikasi lulusan.

Dengan demikian, penyusunan kurikulum sangat diperlukan bagi semua institusi pendidikan termasuk Prodi PAI FTIK IAIN Purwokerto. Prinsip penyusunan kurikulum yang bersifat terbuka, fleksibel, dan respon terhadap perkembangan dan tuntutan masyarakat adalah prinsip yang harus ada dan dikembangkan. Dalam menghadapi tuntutan kebutuhan masyarakat, kurikulum di IAIN Purwokerto, saat ini mengalami perkembangan dengan mengikuti kebijakan pemerintah, yakni kurikulum pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya merupakan penguat, penyempurna dan koreksi terhadap kebijakan kurikulum sebelumnya yang berbasis tujuan dan bersifat sentralistik. Tujuan dari KPT adalah memandirikan atau memberdayakan Institusi dalam mengembangkan kompetensi, yang sesuai dengan kondisi lingkungannya. Tuntutan pada globalisasi maka kurikulum harus mengacu pada standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.



Purwokerto, Mei 2020
Dekan FTIK


Dr. H. Suwito, M.Ag
NIP. 19670815 199203 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
SK REKTOR	1
BAB I Definisi	2
BAB II Tujuan	3
BAB III Ruang Lingkup	4
BAB IV Pihak-Pihak yang Terkena Aturan.....	4
BAB V Peran Pihak-pihak yang Terkena Aturan.....	4
BAB VI Standar Mutu	
A. Standar Mutu Perencanaan Pembelajaran.....	5
B. Standar Mutu Pelaksanaan Pembelajaran	6
C. Standar Mutu Evaluasi Belajar & Monev Pembelajaran	7
BAB VII Penutup	8



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
NOMOR 46 TAHUN 2020**

TENTANG

**PANDUAN PROSES PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
TAHUN 2020**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Menimbang : Bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, maka perlu menetapkan Panduan Proses Pembelajaran Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah RI Tahun Nomor 139 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Agama RI Tahun Nomor 139 Tahun 2015;

8. PMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Purwokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama Panduan Proses Pembelajaran Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun Purwokerto tahun 2020

BAB I
Definisi

Pasal 1

- 1) Rektor adalah Rektor IAIN Purwokerto.
- 2) Dekan adalah Pimpinan Fakultas di IAIN Purwokerto.
- 3) Kaprodi adalah Pimpinan Program Studi IAIN Purwokerto.
- 4) Institusi adalah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
- 5) Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- 6) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 7) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat membandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector.
- 8) Capaian Pembelajaran adalah resultan dari hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama menempuh studinya pada suatu program

studi.

- 9) Penyetaraan adalah proses perbandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
- 10) Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
- 11) Pengalaman Kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.
- 12) Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan / atau Standar Khusus.
- 13) Kebijakan Pengembangan dan Pemutakhiran Kurikulum adalah pemikiran, sikap dan pandangan universitas tentang kebijakan pengembangan dan pemutakhiran kurikulum yang berlaku di program studi.
- 14) Strategi Pengembangan dan Pemutakhiran Kurikulum adalah menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengembangan dan pemutakhiran kurikulum program studi untuk mencapai apa yang telah ditetapkan dalam kebijakan pengembangan dan pemutakhiran kurikulum.
- 15) Audit Pengembangan dan Pemutakhiran Kurikulum adalah kegiatan rutin setiap tahun yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan pengembangan dan pemutakhiran kurikulum dan mengevaluasi apakah seluruh standar kurikulum telah dicapai/ dipenuhi oleh setiap program studi dalam lingkungan IAIN Purwokerto.

BAB II

Tujuan

Pasal 2

Tujuan penyusunan pedoman proses pembelajaran adalah sebagai berikut:

- a) Pedoman bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, dan memperbaiki proses pembelajaran secara terus-menerus.
- b) Pedoman pimpinan perguruan tinggi mulai dari ketua program studi hingga Rektor dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan oleh para dosen.
- c) Untuk menentukan tolok ukur pencapaian standar dalam pelaksanaan pembelajaran.

BAB III

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman proses pembelajaran meliputi:

- a) Perencanaan pembelajaran;
- b) Pelaksanaan pembelajaran;
- c) Evaluasi belajar;
- d) Umpan balik.

BAB IV

Pihak-Pihak yang Terkena Aturan

Pasal 4

Pihak-pihak yang terkena aturan ini adalah sebagai berikut:

- a) Rektor dan Wakil Rektor I;
- b) Dekan dan Wakil Dekan I;
- c) Ketua Jurusan;
- d) Ketua Prodi;

- e) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
- f) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB V

Peran Pihak-pihak yang Terkena Aturan

Pasal 5

Peran pihak-pihak sebagaimana pasal (4) adalah sebagai berikut:

- a) Rektor dan Wakil Rektor I bertanggungjawab secara umum terkait dengan proses pembelajaran pada level institut.
- b) Dekan dan Wakil Dekan I bertanggungjawab secara umum terkait dengan proses pembelajaran pada level.
- c) Ketua Jurusan bertanggungjawab secara umum terkait dengan proses pembelajaran pada level jurusan.
- d) Ketua Prodi bertanggungjawab secara umum terkait dengan proses pembelajaran pada level prodi.
- e) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan ekspos hasil monev pembelajaran.
- f) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertugas untuk memastikan bahwa pembelajaran yang direncanakan dan dilaksanakan di kelas berasal dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB VI

Standar Mutu

Pasal 6

Standar Mutu Pelaksanaan Pembelajaran

Standar mutu perencanaan pembelajaran IAIN Purwokerto adalah sebagai berikut:

- a) Institut harus menetapkan kalender akademik minimal satu semester sebelumnya, selanjutnya Kaprodi harus menurunkan pada level Prodi.
- b) Perkuliahan diawali dengan kontrak kuliah. Dalam kontrak kuliah, dosen dan mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menetapkan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam kuliah.
- c) Di awal setiap kuliah, sekitar 15 menit dosen harus menanamkan karakter mulia (akhlak al-karimah) sebagai pengejawantahan visi misi institut, fakultas, dan prodi.
- d) Seminggu sebelum kuliah, dosen harus menyerahkan SAP kepada fakultas.
- e) Informasi kalender akademik, kurikulum, silabus dan SAP setiap matakuliah tersedia di web dan selalu di update.
- f) RPS memuat identitas matakuliah, deskripsi, tujuan, kompetensi, materi, referensi, evaluasi perkuliahan.
- g) Standar, pedoman dan prosedur persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi perkuliahan disosialisasikan ke para dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa serta tersedia di web dan selalu di update.

Pasal 6

Standar Mutu Pelaksanaan Pembelajaran

- a) Kuliah dikategorikan sebagai: kuliah umum, kuliah reguler, kuliah pilihan. Kuliah umum terdiri dari: matakuliah wawasan, studium generale. Kuliah reguler terdiri dari: kuliah wajib kurikulum. Kuliah pilihan adalah kuliah matakuliah pilihan kurikulum. Untuk program S1, jumlah peserta kelas adalah:
 1. Kuliah umum max 250 mahasiswa
 2. Kuliah wajib max 60 mahasiswa
 3. Kuliah pilihan min 5 mahasiswa, maximum 60 mahasiswa
- b) Untuk program S2, S3 jumlah peserta kelas disesuaikan

- dengan kapasitas, *intake* mahasiswa di prodi tersebut dan efisiensi-efektivitas pelaksanaan program.
- c) Kuliah tatap muka dilaksanakan selama 16 (termasuk jumlah pertemuan perkuliahan dan ujian) minggu/ semester dan sesuai dengan kalender akademik yang telah dipublikasikan ke seluruh civitas academica.
 - d) Ketepatan dan kesesuaian pengguna waktu perkuliahan (berdasarkan kalender akademik dan jadwal yang dipublikasikan) > 90%.
 - e) Mahasiswa harus menghadiri perkuliahan dan persentase kehadiran minimal mahasiswa dalam perkuliahan adalah 75%.
 - f) Kaprodi harus melakukan monitoring pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara reguler melalui Berita Acara perkuliahan (BAP).
 - g) Persentase mahasiswa yang menyatakan puas terhadap perkuliahan yang telah dijalannya adalah 75% pada setiap mata kuliah.

Pasal 6

Standar Mutu Evaluasi Belajar & Monev Pembelajaran

- a) Adapun standar mutu evaluasi pembelajaran adalah sebagai berikut:
 - 1. Penilaian untuk seluruh matakuliah dilakukan dengan fair yakni prinsip HBO (Honest, Behavior, Objective) atau adil, sesuai dengan yang ajarkan, dan objektif menggunakan multi komponen dan sesuai dengan *learning outcome* yang diharapkan.
 - 2. Kriteria dan penilaian penilaian dipublikasikan dengan jelas.
 - 3. Informasi tentang prosedur, kriteria kelulusan dan regulasi penilaian tersedia di SAP dosen matakuliah dan secara umum kriteria tersebut terdapat di web

- dan diimplementasikan dengan konsisten.
4. Hasil penilaian diinformasikan kepada mahasiswa untuk feedback kemajuan studi.
 5. Nilai ujian diumumkan sesuai jadwal.
- b) Untuk peningkatan perkuliahan yang berkelanjutan, tersedia mekanisme untuk penyampaian umpan balik mahasiswa secara reguler.
- c) Hasil umpan balik digunakan oleh dosen untuk evaluasi perkuliahan yang diuraikan dalam portofolio matakuliah.

BAB VII
Penutup
Pasal 7

- (1) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila ada kekeliruan akan disesuaikan dengan yang semestinya.
- (2) Ketentuan lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.
- (3) Keputusan ini berlaku mulai Juni 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 1 Juni 2020
Dekan ETIK

[Handwritten Signature]
Dr. H. Suwito, M.Ag

NIP. 19670815 199203 1 003